

Final Exam Study Book

# HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

By ALSA LC UB

contrary meaning is clearly intended, this term means "attorney at law", "lawyer" or "attorney".

"Attorney" means attorney, professional law association, corporation, or "partnership," authorized under applicable law to practice law. Bar rules, § 101(3).

The word "attorney" includes a person who prosecutes or defending an action in person. Bar rules, § 101.

See also Attorney for government, Attorney at law, Barrister; District (District Attorney), Counsel; Lawyer; Prosecuting attorney, States Attorney, United States Attorney.

*Attorney ad hoc.* See *Attorney*.

*Attorney at large.* In some jurisdictions, a lawyer practiced in all the courts.

*Attorney at law.* Person admitted to practice law in his respective jurisdiction, and who is qualified to draft legal documents and representing such persons, corporations, agencies, boards, etc.

In English law, a public officer, who conducted legal proceedings, called his clients, to whom he was retained, answered to the suit for in courts of law, and the proctor of the admiralty, ecclesiastical, and divorce courts, were invariably also solicitors. The judiciary act of 1874, that the attorneys, proctors of, and the powers of practice in court, the attorney at law is that which is a professional rule, see, and

*Attorney's license.* A formal document issued by a supreme court, normally after passage of a bar examination, which permits one to practice law in that jurisdiction. Also, a similar document issued by state courts. Such licenses may be revoked because of disbarment or suspended for attorney misconduct.

*Attorney's lien.*

*Power of attorney:* a written person constitutes another his true and lawful attorney in order that the latter may do for the former and in his place and stead, by the use of writing, appointed for a particular purpose and limited to such purposes. It is, in effect, a general power authority in behalf of the principal, which is restricted to particular acts.

*of law.* See *Practice*.

*attorney.* A name sometimes given to an at law, as distinguished from a private attorney in fact.

*attorney.* See *Counsel*, *right to*.

*attorney's privilege.* In law of evidence, client's to refuse to disclose and to prevent any person from disclosing confidential communication between he and his attorney. That privilege permits an attorney to refuse to testify as to communications from client to him though it belongs to attorney, and hence client may waive client's privilege.

*Attorney General.* Includes the Attorney General, the authorized assistant of the Attorney General, Attorney, an authorized attorney and when the Attorney of Guam.



ALSALCUB  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSALCUB  
alsalcub.org

**ALSA LAWBRARY**

*Hukum Perjanjian Internasional*

**LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**  
**ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya**

**Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional**

Amandemen adalah perubahan suatu perjanjian internasional yang mengikat semua pihak. Sedangkan modifikasi adalah perubahan ketentuan-ketentuan tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Secara garis besar, perjanjian internasional yang diamandemen harus mendapatkan persetujuan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, Tata cara amandemen perjanjian internasional diatur dalam pasal 39 Konvensi Wina 1969 yaitu bahwa “Suatu perjanjian internasional dapat diamandemenkan oleh perjanjian di antara para pihak”. Dimana disebutkan bahwa segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian Internasional dapat diamandemenkan dengan syarat mendapatkan persetujuan pihak yang terikat. Apabila sebuah perjanjian multilateral internasional tidak mengatur mengenai peraturan amandemennya maka perjanjian internasional tersebut berlandaskan pada pasal 40 ayat 1-5 Konvensi Wina. Sedangkan modifikasi perjanjian internasional hanya membutuhkan persetujuan pihak yang terdampak akibat hukumnya. Modifikasi perjanjian internasional diatur dalam pasal 41 Konvensi Wina Syarat-syarat dalam melakukan modifikasi diatur dalam Pasal 41 Konvensi Wina. Syarat syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Modifikasi yang disediakan oleh perjanjian;

Contoh: Pasal 73 (2) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler "tidak ada satu pun dalam konvensi ini yang akan menghalangi negara- negara untuk membuat perjanjian internasional yang menegaskan atau menambah atau memperluas atau memperkuat ketentuan- ketentuannya".

- 2) Modifikasi tidak dilarang oleh perjanjian dan:
- tidak memberikan efek pada hak dan kewajiban dari pihak-pihak lain;
  - Tidak mengganggu maksud dan modifikasi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian internasional tersebut.

Contoh perjanjian internasional yang diamandemenkan adalah perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim yang diamandemenkan menjadi penambahan mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang lebih kuat bagi negara-negara peserta. Contoh perjanjian internasional yang dimodifikasi adalah Perjanjian Lingkungan, Modifikasi perjanjian lingkungan internasional dapat melibatkan perubahan dalam target pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan kerjasama dalam perlindungan lingkungan. Contohnya, negara-negara dapat sepakat untuk menaikkan target pengurangan emisi dalam perjanjian perubahan iklim guna mengatasi masalah pemanasan global yang semakin parah.

Dalam amandemen dan modifikasi syarat yang penting diperhatikan adalah kesepakatan pihak-pihak yang terikat. Jika tidak ada kesepakatan maka amandemen dan modifikasi dalam perjanjian internasional tidak berubah.

### **Penundaan atau Penangguhan Atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional**

Kesepakatan yang terjadi antara negara-negara yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional baik yang bilateral maupun yang multilateral, suatu saat karena adanya perubahan kepentingan atau keadaan yang dapat menyebabkan para pihak dalam perjanjian merasa perlu untuk mengakhirinya atau menundanya. Kita mengenal dalam hukum internasional cara-cara berakhirnya suatu perjanjian internasional yaitu:

1. Sesuai dengan maksud dari perjanjian itu sendiri;
2. Karena kehendak/kesepakatan para pihak;
3. Punahnya salah satu pihak atau objek perjanjian dari para pihak;
4. Sebagai konsekuensi adanya pelanggaran;
5. Tidak memungkinkan melaksanakan perjanjian;
6. Adanya perjanjian baru yang menggantikannya;
7. Adanya perubahan yang mendasar (rebus sic stantibus).

#### **A. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian**

##### **1. Menurut Ketentuan dalam Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para Pihak.**

Pasal 57: penangguhan suatu perjanjian internasional didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian (57 a) atau adanya kesepakatan para pihak setelah berkonsultasi dengan negara perunding lainnya (57 b). Jadi menurut Pasal 57 dua hal yang diatur:

- 1) Penangguhan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian.
- 2) Adanya kesepakatan para pihak setelah berkonsultasi dengan negara perunding lainnya.

Jadi menurut Pasal 57 penangguhan perjanjian dapat dilakukan apabila ada pernyataan dalam perjanjian. Dalam hal pengaturan itu tidak ada maka harus ada kesepakatan para pihak setelah berunding dengan negara perunding lainnya.

Selain itu terdapat pula Pasal 27 dan Pasal 46 yang membahas tentang pengutamaan HI. Karena dalam Pasal 46 dinyatakan juga terkait Fundamental Change of Circumstances yang dapat dijadikan dasar negara untuk menunda atau berhenti dari Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan/kondisi negara.

## 2. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian dengan Persetujuan Pihak Pihak Tertentu.

Menurut Pasal 58, maka dalam perjanjian multilateral dimungkinkan adanya penangguhan berlakunya perjanjian dengan persetujuan dengan pihak-pihak tertentu dalam perjanjian multilateral tersebut, untuk sementara waktu di antara mereka sendiri dengan syarat bahwa:

- (a) Kemungkinan penangguhan sementara itu ditentukan dalam perjanjian tersebut; atau
- (b) Penangguhan perjanjian tidak dilarang oleh perjanjian dan syaratnya:
  - (i) Tidak berpengaruh terhadap hak dan pihak-pihak lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban mereka;
  - (ii) Tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu.

Pasal 58 ayat (2): jika dalam perjanjian itu ada ketentuan penangguhan seperti yang ada dalam ayat (1a) maka para pihak yang akan menangguhkan berlakunya perjanjian itu akan memberitahukan pada pihak-pihak lainnya tentang maksud membuat kesepakatan dan ketentuan-ketentuan mana yang akan mereka tangguhkan.

Dalam Pasal 58 ini perkataan ketentuan berada pada ayat (2), yang menentukan: *“Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those provisions of the operation of which they intend to suspend”*. *Shall notify* akan memberi tahu dengan adanya kata *shall* (akan) ini menunjukkan bahwa pemberitahuan pada pihak peserta lain dalam perjanjian tidak wajib namun hanya fakultatif dan seolah-olah hanya merupakan kesopanan dalam pergaulan internasional.

## B. Pengakhiran Atau Penangguhan Bekerjanya Suatu Perjanjian Karena Adanya Pembuatan Perjanjian Baru

Pasal 59 mengatur bahwa suatu perjanjian berakhir jika semua pihak membuat perjanjian baru mengenai inti masalah yang diatur dalam perjanjian lama.

Menurut Pasal 59 ayat (1) a maka perjanjian baru itu dibentuk dari perjanjian lama, atau para pihak sepakat masalah yang diatur dalam perjanjian lama harus diatur kembali dalam perjanjian baru.

Pasal 59 ayat (1) b : ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian baru tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di perjanjian lama, namun 2 perjanjian tersebut (yang baru dan yang lama) tidak dapat diberlakukan bersamaan.

Pasal 59 ayat (2): perjanjian lama harus dianggap ditangguhkan bila hal itu nampak dari perjanjian yang baru atau hal itu ditetapkan sebagai kehendak para pihak.

Pasal 59 ini mengatur adanya perjanjian baru yang mengatur masalah yang sama dengan perjanjian yang telah ada (baru). Dalam ketentuan Pasal 59 ini maka perjanjian yang baru dibentuk berdasarkan perjanjian yang lama atau para peserta pihak sepakat apa yang diatur dalam perjanjian lama diatur dalam perjanjian baru.

Selanjutnya Pasal 59 ayat (1b) bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian baru tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama, perjanjian yang baru dan yang lama tidak dapat diberlakukan bersamaan.

Pasal 59 ayat (2): mengatur bahwa perjanjian yang lama harus dianggap ditangguhkan bila hal itu diatur dalam perjanjian baru atau hal itu dapat diketahui dan kehendak para pihak peserta perjanjian untuk menangguhkan perjanjian lama. Untuk mengetahui kehendak para pihak dapat dilihat praktik sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

### C. Akibat Tertundanya Bekerjanya Suatu Perjanjian

Pasal 72 mengatur tentang penundaan bekerjanya suatu perjanjian. Pasal 72 ayat (1) : kecuali jika perjanjian itu mengatur tentang penundaan atau adanya kesepakatan para pihak, maka penundaan perjanjian menurut konvensi:

- a. selama masa penundaan maka para pihak dilepaskan dari kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dimana bekerjanya perjanjian itu ditunda;
- b. tidak berpengaruh terhadap hubungan hukum di antara para pihak yang terbentuk dari perjanjian.

Pasal 72 ayat (2): selama masa penundaan para pihak tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menghambat pemenuhan bekerjanya perjanjian.